



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FINSENSIUS ASUAT alias FINSEN;
2. Tempat Lahir : Oelami;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Th/18 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oesena, RT/RW.014/006, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPKap/4/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ADELICI J.A. TEISERAN, SH., Advokat Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jln Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No : 35/SKPID/ADV.POSKUM/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor : 84/LGS.SRT.KHS/VI/2020/PN Kfm, tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FINSENSIUS ASUAT alias FINSEN terbukti melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINSENSIUS ASUAT alias FINSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) pidana penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) lembar layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
  2. 6 (enam) buah mata dadu;
  3. 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutup piring tempat mata dadu;
  4. 1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari
    - a) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - b) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - c) 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - d) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - e) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- g) 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h) 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (serratus rupiah);

Digunakan untuk perkara lain

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kiranya berkenan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hasil analisa yuridis Panasihat Hukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan harapan Terdakwa dapat hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar pendapat/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FINSSENSIUS ASUAT Alias FINSSEN, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 11.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di Tahun 2020, bertempat di belakang rumah saksi an. DOMINIKUS KOLO yang beralamat di Kuantana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tindak pidana Perjudian yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang dari rumahnya di Oesena, RT.014/RW.006, Desa Oesena, Kec. Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membawa 1 (satu) buah layar yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piring yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah mata dadu yang mana 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng sebagai tempat penyimpanan uang yang mana peralatan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru. Sesampainya di belakang rumah saksi an. DOMINIKUS KOLO yang beralamat di Kuantana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa bertemu dengan saudara HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada keduanya "kamu kasih uang untuk tambah modal kita buka kuru-kuru disini" setelah itu ROFINUS SAKUNAB dan HARI SAKUNAB memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa mulai menggelar layar kuru-kuru dan bersama dengan HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB duduk di belakang layar kuru-kuru dengan posisi Terdakwa duduk diantara HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB yang mana peran dari Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan HARI SAKUNAB sebagai pemberi modal sekaligus konjak sebelah kanan Terdakwa dan ROFINUS SAKUNAB sebagai pemberi modal sekaligus sebagai konjak disebelah kiri Terdakwa sembari menawarkan orang-orang yang berada disana dengan mengatakan "ayo, siapa yang mau bermain kuru-kuru mari merapat" dan saat itulah permainan judi kuru-kuru mulai terselenggara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi. I KOMANG S. KARANG Alias KOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
  - Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara judi yang dilakukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi dan rekan sedang melakukan piket jaga di Polsek Miomaffo Timur sekira pukul 11.50 WITA datang seorang warga menyampaikan bahwa ada permainan judi kuru-kuru dibelakang rumah Dominikus Kolo ,di Kuatnana,Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek Miomaffo Timur tentang informasi tersebut kemudian Kapolsek Miomaffo Timur bersama anggota melakukan penggerebekan ke tempat kejadian sementara Saksi menunggu di Polsek Miomaffo Timur dan selang beberapa waktu Bripda Ryan Wielsah menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan meminta bantuan untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil patroli Polsek Miomaffo Timur;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi kuru-kuru/dadu adalah layar kuru-kuru yang bergambarkan mata dadu, anak dadu sebanyak 3 biji, piring dan tutupnya serta uang sebagai taruhan;
  - Bahwa awalnya barang-barang tersebut Saksi tidak tahu pemiliknya siapa, namun setelah barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti barulah Saksi tahu kalau barang-barang tersebut diatas merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi. APRIAN WELSYAH Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara judi yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi dan rekan sedang melakukan piket jaga di Polsek Miomaffo Timur sekira pukul 11.50 WITA datang seorang warga menyampaikan bahwa ada permainan judi kuru-kuru dibelakang rumah Dominikus Kolo ,di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Bahwa kemudian Briпка I Komang Karang menghubungi Kapolsek Miomaffo Timur datang ke Mako Polsek Miomaffo Timur dan mengecek laporan tersebut, lalu KaPolsek Miomaffo Timur bersama anggota termasuk saksi berangkat menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor,
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah duka atau tempat kejadian kami berjalan kaki melewati tenda duka menuju tempat kejadian atau tempat diadakan permainan judi kuru-kuru tersebut yang berada persis dibelakang rumah duka,
- Bahwa permainan judi tetap berlangsung dan saat mencapai jarak sekitar dua meter para pemain menyadari ada pengerebekan atau penangkapan sehingga berlarian, sedangkan Bandar dan dua orang lainnya berikut barang bukti layar, dadu, dan sejumlah uang berhasil diamankan,
- Bahwa selanjutnya bandar dan dua orang saksi menggunakan mobil patrol Polsek Miomaffo Timur dan pada saat itu juga saksi menanyakan nama Bandar judi tersebut barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Finsensius Asuat Alias Finsen;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. PETRUS SARYONO TAUS Alias RIO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 10.00 WITA pada saat itu Saksi dari rumah di Amol pergi ke Kuatnana atau kerumah duka untuk melayat karena Mama Nela meninggal, setelah sampai di tempat duka Saksi duduk-duduk dengan keluarga sambil minum teh dan setelah itu Saksi sempat minum sopi,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu Saksi jalan-jalan ke belakang Saksi melihat Terdakwa sementara membuka judi kuru-kuru kemudian melihat polisi melakukan penggerebakan.

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat itu Saksi sedang ditempat kejadian sementara melayat;
  - Bahwa jenis Judi yang Saksi lihat atau ketahui pada saat itu adalah judi kuru-kuru atau dadu;
  - Bahwa pelaku dalam permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Terdakwa Finsen Asuat;
  - Bahwa peran Terdakwa pada saat itu sebagai bandar;
  - Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja sebagai bandar sedangkan yang bermain judi kuru-kuru pada saat itu Saksi tidak hafal karena banyak orang dan berada pada lingkungan yang ramai.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan kuru-kuru tersebut sudah izin atau belum dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimata dadu yang digunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, berbentuk persegi empat dan disetiap sisi terdapat mata dadu yaitu mata dadu 1 (satu), 2 (dua) , 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam);
  - Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutup piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;
  - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi. DIONISIUS KOLO Alias DION, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan perkara judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 10.00 WITA pada saat itu Saksi dari rumah di Amol pergi ke Kwatnana atau kerumah duka untuk melayat karena Mama Nela meninggal, setelah sampai di tempat duka Saksi duduk-duduk dengan keluarga sambil minum teh dan setelah itu Saksi sempat minum sopi, lalu setelah itu Saksi jalan-jalan ke belakang Saksi melihat Terdakwa sementara membuka judi kuru-kuru kemudian melihat polisi melakukan penggerebakan.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat itu Saksi sedang ditempat kejadian sementara melayat;
- Bahwa jenis Judi yang Saksi lihat atau ketahui pada saat itu adalah judi kuru-kuru atau dadu;
- Bahwa pelaku dalam permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Terdakwa Finsen Asuat;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa pada saat itu sebagai bandar;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja sebagai bandar sedangkan yang bermain judi kuru-kuru pada saat itu Saksi tidak hafal karena banyak orang atau khalayak ramai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan kuru-kuru tersebut sudah izin atau belum dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimata dadu yang digunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, berbentuk persegi empat dan disetiap sisi terdapat mata dadu yaitu mata dadu 1 (satu), 2 (dua) , 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutup piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. STEVANUS SAKUNAB Alias STEF, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam sidang ini sehubungan dengan perkara judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 10.00 WITA pada saat itu Saksi dari rumah di Amol pergi ke Kuantana atau kerumah duka untuk melayat karena Mama Nela meninggal sesam setelah itu Saksi jalan-jalan ke belakang Saksi melihat Terdakwa sementara membuka judi kuru-kuru kemudian melihat polisi melakukan penggerebakan.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada saat itu Saksi sedang ditempat kejadian sementara melayat;
- Bahwa jenis Judi yang Saksi lihat atau ketahui pada saat itu adalah judi kuru-kuru atau dadu;
- Bahwa pelaku dalam permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Terdakwa Finsen Asuat;
- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa pada saat itu sebagai bandar;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja sebagai bandar sedangkan yang bermain judi kuru-kuru pada saat itu Saksi tidak hafal karena banyak orang atau khalayak ramai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permainan kuru-kuru tersebut sudah izin atau belum dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimata dadu yang digunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, berbentuk persegi empat dan disetiap sisi terdapat mata dadu yaitu mata dadu 1 (satu), 2 (dua) , 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;
  - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti didakwa karena melakukan permainan judi;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 WITA dan dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dari rumah di Faenono dan pergi ke Kuatnana atau tempat duka dengan tujuan untuk bermain judi ketika tiba di Kuatnana atau tempat duka Terdakwa bertemu dengan Hari Sakunab kemudian Terdakwa menjadi Bandar kuru-kuru atau dadu tersebut lalu Hari Sakunab mengatakan ke Terdakwa dan Rofinus Sakunab untuk mengumpulkan modal selanjutnya Terdakwa dan Rofinus Sakunab lansung memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rofinus Sakunab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Hari Sakunab mengatakan kepada Terdakwa untuk memulai permainan selanjutnya Terdakwa langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;
  - Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Terdakwa, Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar sedangkan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;
- Bahwa yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3(satu tiga) , 2.3 (dua tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.



dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan di mata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bermain judi 1 (satu) kali namun tidak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
2. 6 (enam) buah mata dadu;
3. 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutupan piring tempat mata dadu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari

- a) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c) 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- g) 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h) 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (seratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi permainan judi jenis dadu atau kuru-kuru pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira 12.25 Wita bertempat dibelakang rumah Dominikus Kolo di Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB;
- Bahwa benar terdakwa dan dua temannya masing-masing mengumpulkan modal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung duduk dibelakang layar kuru-kuru untuk goyang kuru-kuru (mata dadu) atau jadi bandar;
- Bahwa benar modal yang sudah terkumpul lalu terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut yakni sejumlah Rp.150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang termasuk saksi Stevanus Sakunab Alias Stef, Dionisius Kolo Alias Dion, Petrus Saryono Taus Alias Rio;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai bandar sedangkan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;
- Bahwa benar yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3 (satu tiga) , 2.3 (dua tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutupan piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru tersebut;

- Bahwa benar para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutupan kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.- (seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;

- Bahwa benar jenis judi kuru-kuru atau dadu yang dimainkan terdakwa dan kedua kawannya tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat lalu saksi I Komang S. Karang Alias Komang dan saksi Aprian Welsyah Alias Rian yang sedang bertugas mendatangi tempat kejadian perkara dan bersama Kapolsek Miomaffo Timur menangkap dan mengamankan terdakwa dan dua orang lainnya berikut barang bukti layar, dadu, dan sejumlah uang berhasil diamankan dan selanjutnya terdakwa bersama dua orang temannya ditahan;

- Bahwa benar terdakwa bermain judi tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

- Bahwa benar dua teman terdakwa yakni HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB, juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang dilakukan penuntutan secara terpisah;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Tanpa Hak;
4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Finsensius Asuat alias Finsen di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.



diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis (*zwang*) pada diri Terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagai berikut;

**Ad.2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; ” adalah suatu unsur yang bersifat alternatif



yang terdiri dari sub unsur, yaitu “ Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” atau “ dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” atau “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, untuk itu unsur tersebut tidak diwajibkan untuk dibuktikan secara kumulatif, salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi secara mutlak, dikaitkan dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memiliki kecenderungan untuk membuktikan sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal pengertian “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” dapat diartikan sebagai memberikan penawaran atau memberikan kesempatan atau peluang, selanjutnya arti kata judi itu sendiri dapat diartikan berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”, selanjutnya mendefinisikan khalayak umum dapat diartikan adalah masyarakat luas tanpa terbatas pada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur diatas mengiasyarkan adanya unsur penyertaan, unsur ikut serta yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana dengan syarat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu sebagai pembuat dan yang yainnya sebagai pelaku peserta, Penyertaan terdiri atas Melakukan (*pleger*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksudkan *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Selanjutnya *Medepleger* (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 hal 113). selanjutnya adalah Menyuruh lakukan (*doen pleger*). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 609)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar modal yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Terdakwa, Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;

- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Terdakwa Finsen Asuat, bersama Hari Sakunab, dan Rofinus Sakunab dan masih banyak yang lain yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang termasuk saksi Stevanus Sakunab Alias Stef, Dionisius Kolo Alias Dion, Petrus Saryono Taus Alias Rio;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai bandar sedangkan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1(satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah anak dadu yang aman 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1(satu) buah tas pinggang warna loreng tempat menyimpan uang dan peralatan tersebut;
- Bahwa benar yang terdapat diatas layar kuru-kuru tersebut adalah gambar kotak-kotak yang didalam kotak-kotak tersebut terdapat bulatan-bulatan kecil yang berjumlah dari satu sampai enam yaitu paling atas dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) , kotak kosong 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak, yang tengah dari kuru ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.4 (satu empat),1.5 (satu lima), 1.6 (satu enam),2.6 (dua enam), 2.5 (dua lima) ,2.4 (dua empat), 3.4 (tiga empat), 3.5 (tiga lima) dan 3.6 (tiga enam) dengan jumlah 9 (sembilan) kotak serta paling bawah dari kiri ke kanan terdapat gambar mata dadu 1.2 (satu dua) 1.3(satu tiga) , 2.3 (dua tiga), kemudian kotak kosong 4.5 (empat lima), 4.6 (empat enam) dan 5.6 (lima enam) dengan jumlah 7 (tujuh) kotak;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menjelaskan cara bermain judi jenis kuru-kuru adalah pertama layar kuru-kuru dibentang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bandar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu bandar masukan ke dalam piring lalu ditutup dengan tutup piring kemudian bandar menggoyang dadu yang berada didalam piring dan tutupannya ke atas kemudian para pemain/pemasang uang taruhan dilayar kuru-kuru dan setelah dari pemain-pemain /pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru atau tepatnya di angka mata dadu yang terdapat dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutup kuru-kuru tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setelah para pemain/pemasang tidak ada yang memasang uang taruhan lagi dilayar kuru-kuru maka bandar langsung membuka tutup kuru-kuru misalnya mata 6 (enam) , 1 (satu), dan 3 (tiga) maka siapa yang memasang uang taruhan dilayar kuru-kuru bermata 6 (enam), 1 (satu) dan 3 (tiga) maka para pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat bayaran misalnya seseorang pemain memasang Rp.1.000.-(seribu rupiah) maka bandar harus membayar sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah) misalnya seorang pemain memasang Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) maka bandar harus membayar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) dan apabila pemain memasang gandeng mata dadu dilayar misalnya 6.2 (enam dua) dengan taruhan rp.1.000.-(seribu rupiah) dan yang keluar mata dadu 6.2 (enam dua) tersebut maka bandar harus membayar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) dan seterusnya, sebaliknya jika para pemasang memasang uang taruhan dimata dadu dilayar namun mata dadu tersebut tidak muncul mata dadunya maka uang taruhan tersebut adalah milik bandar dan seterusnya;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian atau definisi hukum yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis membentuk suatu konstruksi hukum bahwa permainan kuru-kuru yang dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab mengumpulkan modal untuk bermain kemudian alat-alat permainan kuru-kuru dimainkan oleh Terdakwa dimana permainan kuru-kuru yang dilakukan adalah berdasarkan angka dadu yang keluar tersebut hanyalah pada peruntungan semata, kemudian apabila dilihat dari peran yang dilakukan Terdakwa dengan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab, nampak adanya Kerjasama secara sadar dimana Terdakwa dan Hari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakunab dan Rofinus Sakunab mengetahui dan menyadari tindakan masing-masing, dan adanya kerjasama secara langsung dimana perwujudan permainan kuru-kuru adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan Terdakwa dan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab, dari rangkaian definisi hukum dan fakta hukum yang dikorelasikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau diinsafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam Leerboek Van Nederlands Strafrecht, terjadinya suatu tindakan beserta akibat akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschiijnlijkheidsbewustzijn*) adalah Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar modal yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) modal tersebut dikumpulkan dari beberapa orang yakni Terdakwa, Rofinus Sakunab dan Hari Sakunab masing-masing Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga total semuanya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan Judi kuru-kuru atau dadu yang terdiri dari layar kuru-kuru, piring tempat mata dadu, tutup piring tempat mata dadu dan anak dadu yang terdiri dari 3 (tiga) anak dadu;
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi kuru-kuru atau dadu tersebut adalah Terdakwa Finsen Asuat, Hari Sakunab, Rofinus Sakunab dan masih banyak yang lain yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan tersebut dalam khalayak ramai dan dikelilingi banyak orang termasuk saksi Stevanus Sakunab Alias Stef, Dionisius Kolo Alias Dion, Petrus Saryono Taus Alias Rio;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai bandar sedangkan Hari Sakunab dan Rofinus Sakunab sebagai pengambil uang diatas layar kuru-kuru atau sebagai konjak didalam permainan kuru-kuru tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pemilik alat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap batin atau *mens rea* dari Terdakwa menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara bahwa kesengajaan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, (*oogmerk*) sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa untuk melakukan permainan kuru-kuru dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak ramai dalam acara duka di rumah Mama Nela di Kwatnana dan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut dan terdakwa sudah mempunyai niat yakni terdakwa datang dari rumahnya di Oesena, RT.014/RW.006, Desa Oesena, Kec. Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membawa 1 (satu)





buah layar yang terbuat dari karpet bergambarkan mata dadu, 1 (satu) buah piring yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tutupan piring yang terbuat dari plastik, 6 (enam) buah mata dadu yang mana 3 (tiga) buah anak dadu terbuat dari kayu dengan warna dasar hitam sedangkan 3 (tiga) buah dadu terbuat dari tanduk rusa dengan warna dasar putih dan 1 (satu) buah tas pinggang warna loreng sebagai tempat penyimpanan uang yang mana peralatan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi kuru-kuru dan sesampainya di belakang rumah DOMINIKUS KOLO yang beralamat di Kuatnana, Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Terdakwa bertemu dengan HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada keduanya “kamu kasih uang untuk tambah modal kita buka kuru-kuru disini” setelah itu ROFINUS SAKUNAB dan HARI SAKUNAB memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa mulai menggelar layar kuru-kuru dan bersama dengan HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB duduk di belakang layar kuru-kuru dengan posisi Terdakwa duduk diantara HARI SAKUNAB dan ROFINUS SAKUNAB yang mana peran dari Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan HARI SAKUNAB sebagai pemberi modal sekaligus konjak sebelah kanan Terdakwa dan ROFINUS SAKUNAB sebagai pemberi modal sekaligus sebagai konjak disebelah kiri Terdakwa sembari menawarkan orang-orang yang berada disana dengan mengatakan “ayo, siapa yang mau bermain kuru-kuru mari merapat” dan saat itulah permainan judi kuru-kuru mulai terselenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Tanpa Izin”;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa izin dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari kekuasaan yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari serangkaian perbuatan dari permainan kuru-kuru yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada hak dari kekuasaan yang berwenang, dan tidak satu alat bukti apapun yang menunjukkan adanya hak yang diberikan kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan kuru-kuru, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkenaan dengan perjudian kuru-kuru adalah suatu tindakan yang tidak sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*tanpa izin*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana '*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena Pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam permainan judi tersebut, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogyanya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa aspek *edukatif* dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan sudah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
2. 6 (enam) buah mata dadu;
3. 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutupan piring tempat mata dadu;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
  - a) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c) 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- g) 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h) 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (serratus rupiah);

ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan atau hasil dari tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa lain atas nama : Felix Sakunab Alias Hari dan Rofinus Sakunab Alias Ronus yang saat ini masih disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu dan Penuntutannya dilakukan secara terpisah (perkara pidana No.46/Pid.B/2020/PN Kfm), maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Felix Sakunab Alias Hari, cs;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana untuk Terdakwa dalam amar

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Finsensius Asuat alias Finsen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar layar kuru-kuru yang terbuat dari karpet yang terdapat angka mata dadu;
  - 6 (enam) buah mata dadu;
  - 1 (satu) buah piring, dan 1 (satu) buah tutup piring tempat mata dadu;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna lorang yang berisikan uang sejumlah Rp. 383.600,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari
    - a) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
    - b) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - c) 5 (lima) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - d) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- f) 1 (satu) lembar pecahan uang kertas @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- g) 3 (tiga) keeping uang logam @ Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- h) 1 (satu) keeping uang logam @ Rp. 100,- (serratus rupiah);

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa : Felix Sakunab Alias Hari Sakunab, cs;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami : Yefri Bimusu, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh :Aprianus Dominggus Bria,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh :Hendra Sahputra, SH.,M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Nurulloh Jarmoko, SH.**

**Yefri Bimusu, SH.**

**Yossius Reinando Siagian, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aprianus Dominggus Bria,S.H**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Kfm.